



**KEABSAHAN DOKTRIN *RECHTSVERWERKING* (PELEPASAN HAK)
SAAT KLAIM ASURANSI DI LUAR MASA PERTANGGUNGAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst.)**

Christian Hagai Rafael*, Siti Mahmudah, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: chrisianhagai@gmail.com

Abstrak

Doktrin *rechtsverwerking* (pelepasan hak) merupakan peristiwa dimana seseorang merelakan haknya, doktrin ini dapat timbul pada perjanjian, salah satunya perjanjian asuransi. Klaim asuransi adalah proses penting dalam industri asuransi yang melibatkan pengajuan ganti rugi atas kerugian atau kejadian tak terduga yang bertanggung alami. Penelitian ini mengeksplorasi peran klaim asuransi dalam konteks perlindungan finansial dan stabilitas ekonomi individu atau perusahaan. Klaim asuransi biasanya dilakukan saat tertanggung asuransi memenuhi kewajibannya pembayaran premi (dalam masa tanggungan). Beberapa kasus klaim asuransi ada yang dilakukan di luar masa pertanggungan akibat adanya suatu hal, seperti doktrin *rechtsverwerking* (pelepasan hak) yang digambarkan pada putusan No. 472/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan klaim, termasuk Metode analisis data meliputi studi literatur dan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan klaim di luar masa pertanggungan karena adanya doktrin *rechtsverwerking* (pelepasan hak). Hasilnya menggarisbawahi pentingnya kesepakatan antara penanggung asuransi dan pemegang polis dalam memastikan klausul pembayaran premi dan prosedur klaim.

Kata Kunci : Asuransi; Klaim Asuransi; Doktrin *Rechtsverwerking*.

Abstract

*Rechtsverwerking doctrine is an event where someone gives up their rights. This doctrine can arise in agreements, one of which is an insurance agreement. Insurance claims are an important process in the insurance industry that involves applying for compensation for losses or unexpected events experienced by the insured. This research explores the role of insurance claims in the context of financial protection and economic stability of individuals or companies. Insurance claims are usually made when the insured person fulfills his obligation to pay premiums (within the coverage period). Some insurance cases claims are made outside the coverage period due to certain things, such as the *rechtsverwerking* doctrine which is described in court decision no. 472/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. The main focus is identifying factors that influence the success of claims, including Data analysis methods include literature studies and qualitative approaches to describe claims outside the coverage period due to the *rechtsverwerking* doctrine.*

Keywords : Insurance; Insurance Claim; *Rechtsverwerking* Doctrine.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada hakikatnya terikat kepada kemungkinan menghadapi suatu kehilangan atau kerusakan serta kerugian baik dalam bentuk material ataupun imaterial, hal ini membuat manusia akan selalu berusaha menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko. Risiko ini dapat ditujukan pada jiwa raga serta harta benda manusia.

Pengertian asuransi atau pertanggungan terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu “*Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk menggantikan kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi*”. Semua jenis asuransi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko yang bisa mengancam kehidupan manusia. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan potensi kehilangan atau kerugian yang mendorong orang untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasi risiko tersebut.¹

Menurut pandangan Mulhadi, seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara, perspektif hukum dan ekonomi mengenai asuransi menggambarkan bentuk utama dari pengelolaan risiko, yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang tidak pasti (evenemen).² Asuransi diartikan sebagai suatu tindakan yang adil untuk mentransfer risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lain.³ Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi individu, kelompok, atau entitas usaha dari risiko finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko tersebut melalui pembayaran premi.

Asuransi merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang dijelaskan dalam KUHD. Sebagai sebuah perjanjian, maka prinsip-prinsip mengenai syarat-syarat yang memvalidasi suatu perjanjian dalam KUH Perdata juga berlaku pada perjanjian asuransi. Karena sifat khusus dari perjanjian asuransi, selain dari persyaratan umum yang berkaitan dengan validitas perjanjian, terdapat juga persyaratan khusus yang diatur dalam KUHD. Persyaratan yang menyangkut keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, dalam konteks KUHD juga ditegaskan persyaratan khusus mengenai kewajiban memberikan pemberitahuan yang diuraikan dalam Pasal 251 KUHD.⁴

Asuransi, berdasarkan karakter perjanjiannya, dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu asuransi jumlah atau sejumlah uang (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*). Asuransi jumlah adalah bentuk perjanjian asuransi di mana penanggung berkomitmen untuk memberikan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.⁵ Sementara itu, asuransi kerugian merupakan jenis perjanjian asuransi di mana penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang dialami oleh tertanggung. Jumlah ganti rugi yang diberikan akan sejalan dengan besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan. Asuransi kerugian memiliki ciri-ciri seperti kemampuan menilai kepentingan dengan nilai uang, menerapkan prinsip indemnitas (penggantian kerugian), dan menggunakan subrogasi (pemindahan hak).

¹ Mehr & Cammack – A.Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta : Balai Aksara, 1981) hlm.13

² Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok : Rajawali Pres, 2017) hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 49

⁵ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 16



Istilah "evenemen" atau dalam bahasa Belanda disebut "evenement," pada konteks asuransi merujuk pada peristiwa yang tidak pasti atau dalam bahasa Inggris disebut "*fortuitous event*."⁶ Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa yang menjadi dasar asuransi, namun kejadian ini tidak dapat dipastikan akan terjadi dan tidak diharapkan untuk terjadi. Meskipun peristiwa tersebut telah terjadi, seperti misalnya kematian seseorang, saat terjadinya peristiwa tersebut sulit untuk diketahui atau diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, sulit untuk meramalkan terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan, menurut pengalaman manusia pada umumnya, sulit untuk memastikan terjadinya peristiwa semacam itu. Tidak ada orang normal yang mengharapkan peristiwa tersebut terjadi, karena orang normal sadar bahwa jika peristiwa tersebut terjadi, pasti akan menimbulkan kerugian.⁷ Jika sudah diketahui sebelumnya bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi, atau jika diketahui saat peristiwa terjadi, asuransi kehilangan relevansinya, karena tidak akan ada yang bersedia untuk mengambil risiko semacam itu. Jika dalam suatu peristiwa asuransi terjadi, maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal (sesuai Pasal 251 KUHD).⁸

Evenemen dalam ranah hukum asuransi, diambil alih oleh penanggung melibatkan peristiwa yang menjadi akar dari timbulnya kerugian pada objek asuransi. Selama peristiwa penyebab kerugian belum terjadi, ancaman terhadap objek asuransi disebut sebagai "risiko." Apabila risiko ini akhirnya terjadi (menjadi nyata), maka risiko ini berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang memicu kerugian. Dalam konteks ini, risiko yang menjadi tanggung jawab penanggung berubah menjadi kerugian yang penanggung berkewajiban untuk mengganti sesuai dengan perjanjian asuransi.

Premi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 29 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi), mengacu pada jumlah uang yang ditetapkan oleh penanggung dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Polis (tertanggung), yang akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan perjanjian asuransi. Pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung harus didasarkan pada prinsip Asas Keseimbangan (*indemnity principle*), yang mengindikasikan bahwa besarnya premi yang dibayarkan oleh tertanggung harus sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Prinsip ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi harus memberikan kontribusi yang seimbang (Prinsip Indemnitas). Konsep saling memberikan kontribusi ini adalah salah satu faktor yang membedakan asuransi dari perjanjian-perjanjian yang bersifat untung-untungan.⁹

Prinsip keseimbangan (indemnitas) dalam asuransi memiliki implikasi yang signifikan ketika terjadi evenemen yang mengakibatkan kerugian. Misalnya, jika risiko atas suatu objek asuransi hanya sebagian ditanggung oleh penanggung, maka penanggung akan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebagian dari kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dengan kata lain, premi yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 120

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* hlm. 121

⁹ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003) hlm. 20



dibayarkan sebelumnya oleh tertanggung mencerminkan proporsi tanggung jawab penanggung dalam mengganti kerugian.¹⁰

Klaim asuransi adalah upaya resmi yang dilakukan untuk meminta pembayaran dari perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis asuransi. Setelah klaim diajukan, perusahaan akan melakukan verifikasi untuk memastikan validitasnya. Jika klaim disetujui, pembayaran akan diberikan kepada pihak yang diasuransikan. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan klaim asuransi sebagai permintaan resmi dari pihak tertanggung terkait kontrak perjanjian asuransi, di mana pihak tertanggung telah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari penanggung. Klaim diajukan khususnya saat pihak tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa yang dicakup dalam polis. Tujuan utama klaim asuransi adalah memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis kepada pemegang polis (pihak tertanggung).¹¹

Prinsip *no premium no claim* merupakan prinsip yang dikenal saat klaim asuransi, Menurut Prof Nindyo Pramono, S.H., M.S., prinsip *no premium no claim* adalah prinsip yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari penanggung maupun tertanggung. Menurut prinsip ini, yang dimana perjanjian asuransi dalam polisnya mengatur bahwa premi harus dibayar di muka, dan tertanggung tidak membayar premi di muka, lalu *evenement* terjadi, maka tertanggung tidak berhak atas klaim penanggung.

Kasus yang diteliti dalam tulisan ini, terdapat pengesampingan prinsip *no premium no claim* pada saat klaim asuransi. Pada kasus ini, PT Multi Spunindo Jaya (PT MSJ) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk non-wovens pada tahun 2014 mengasuransikan Pabrik serta mesin produksinya dengan Asuransi Kebakaran kepada PT Asuransi Astra Buana sebagai *Leader* Koasuransi dan 5 *Member* Koasuransi lainnya dengan sistem pembayaran premi dibayar dengan angsuran. Polis ini memiliki masa pertanggungan 14 Desember 2014 – 14 Desember 2015. Setelah polis tersebut jatuh tempo, pada tanggal 6 November 2015, dengan adanya penandatanganan *Closing Advice* antara PT MSJ dan PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Astra Buana polis asuransi baru untuk masa pertanggungan 14 Desember 2015 – 14 Desember 2016 dengan 10 *member* koasuransi lain sebagai penanggung yang merupakan perpanjangan dari polis asuransi sebelumnya.

Sudah menjadi kebiasaan bagi PT MSJ pada kasus ini untuk setiap tahunnya selalu menerima polis asuransi setelah lewat jatuh tempo angsuran, sehingga premi tidak dapat dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada klausul polis, terlebih lagi, pihak penanggung pun tidak pernah keberatan atas pembayaran premi setelah jatuh tempo dan selalu menerima pembayaran premi yang selalu terlambat selama setahun penuh angsuran.

Menurut ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. keterlambatan pembayaran premi pada polis asuransi tidak pernah dipersoalkan oleh penanggung

¹⁰ *Ibid* hlm. 126

¹¹ Sri Handayani, *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1, 2017), hlm. 79

maupun bertanggung Artinya, di sini penanggung melepaskan haknya berdasarkan doktrin *rechtsverwerking* untuk menggunakan prinsip *no premium no claim*. Berdasarkan permasalahan ini, diambil dua rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimanakah pengaturan doktrin *Rechtsverwerking* dalam perjanjian asuransi di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan doktrin *Rechtsverwerking* pada Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst. yang mengesampingkan klausul polis asuransi?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Dr. Sandu Siyoto, SKM. Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹²

Metode pendekatan penilitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang berfungsi sebagai referensi penulis dalam menganalisis perumusan masalah yang dibahas.

Spesifikasi penlitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan mengkaji, menggambarkan, serta serta menganalisis secara menyeluruh hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan asas-asas yang terdapat pada doktrin *rechtsverwerking* pada perjanjian khususnya perjanjian asuransi.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari sumber tidak langsung, yang berarti jenis sumber data penilitian ini adalah data sekunder, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti: jurnal, peraturan, putusan hakim, dan sebagainya.

Data/bahan hukum dikumpulkan melalui Studi Pustaka/Dokumen, yaitu pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi Pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data di internet, perpustakaan, dan tempat peneliti pernah bekerja.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses pengamatan data yang telah terkumpul, serta menghubungkan setiap data yang telah dikumpulkan dengan berbagai ketentuan dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini menggunakan logika induktif, yang berarti berpindah dari hal-hal khusus menuju pada pemahaman yang lebih umum. Logika induktif menggunakan data-data spesifik yang dikumpulkan diobservasi dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, sehingga pemahaman yang lebih luas dan umum dapat terbentuk. Pendekatan ini memanfaatkan interpretasi dan konstruksi hukum sebagai alat normatif dalam analisisnya.

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 3

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang mengatur tentang Doktrin *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) dalam Hukum Asuransi di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah (*rechtsverwerking*) dan karenanya tidak memberikan perumusan mengenai istilah itu. Akan tetapi, ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai doktrin *rechtsverwerking*.

Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) di Indonesia tercantum pada Putusan MA No. 2576 K/Pdt/2011, dalam kasus ini sejak tahun 1971 sampai dengan 2010 (39 tahun) ternyata tidak pernah ada keberatan apapun terhadap tanah-tanah sengketa perkara ini dari Penggugat orang lain) maka menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (*invloed van tijdsverloop*). Hakim menilai dalam kasus ini Penggugat harus dianggap melepaskan haknya atas tanah sengketa itu (*rechtsverwerking*), jika benar dia mempunyai sesuatu hak di atasnya

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan eksistensi *rechtsverwerking* dimana seseorang menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*) atas sebidang tanah. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membahas *rechtsverwerking* adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957;
Yang maksudnya pada pokoknya: “orang yang memberikan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);
- b. Tanggal 11 Desember 1975 No. 200 K/SIP/1974;
Yang maksudnya : bahwa keberatan yang diajukan...untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kadaluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan sudah ditolak bukan atas alasan kadaluwarsanya gugatan, akan tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa (*rechtsverwerking*)
- c. Tanggal 9 Desember 1975 No. 295 K/SIP/1975;
Yang pada pokoknya menyatakan : ”Selain Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ... mereka juga telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun..... sesuatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas tanah sengketa ... sedangkan pihak Tergugat ... dapat dianggap memperoleh hak milik atas tanah sengketa.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak (*rechtsverwerking*) terjadi saat seseorang tidak memakai haknya/berdiam diri atas sesuatu (dalam hal ini sebidang tanah) selama jangka waktu tertentu.



B. Kasus Posisi dari Pelaksanaan Doktrin *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) pada Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst.

Menilik pada Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst., PT Multi Spunindo Jaya (PT MSJ) yang dalam kasus ini sebagai Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang *non wovens* manufaktur. PT Multi Spunindo Jaya dalam menjalankan usahanya telah berhubungan dengan bank antara lain dengan Bank Permata Tbk. (dalam kasus ini sebagai Tergugat XII) dalam rangka melakukan peminjaman uang untuk pengembangan dan operasional perusahaan dan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian kredit antara PT Multi Spunindo Jaya dengan Bank Permata, Tbk. atas pinjaman yang diajukan oleh PT Multi Spunindo Jaya dengan Bank Permata, Tbk. atas pinjaman yang diajukan oleh PT MSJ pada tahun 2015. PT Multi Spunindo Jaya memberikan jaminan yang berupa pabrik, mesin pabrik, persediaan/*stock* barang, dan piutang dagang.

Terhadap barang jaminan/objek hak tanggungan yang sudah dijabarkan di atas, antara PT Multi Spunindo Jaya dengan Bank Permata Tbk. diatur ketentuan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 897/2016, tanggal 1 Agustus 2016 Pasal 2 butir 7 yaitu:

"PT Multi Spunindo Jaya akan mengasuransikan objek hak tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Bank Permata dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Bank Permata pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank Permata,"

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menjalankan kewajibannya selaku debitur pada Bank Permata Tbk, PT Multi Spunindo Jaya mengasuransikan barang jaminan/objek tanggungan dengan pertanggungan semua risiko (*all risk*) dan menjadi nasabah pada Perusahaan Asuransi Rekanan Bank Permata Tbk. yang ditunjuk sendiri oleh Bank Permata untuk menjadi pihak penanggung bagi PT Multi Spunindo Jaya, dimana masa pertanggungannya untuk satu tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun sebagaimana diatur dalam Polis Nomor 011400009840.

Pertanggungan kepada PT Multi Spunindo Jaya sebagai Pihak Tertanggung ditetapkan klausula ko-asuransi (*co-insurance clauses*). Dengan demikian, pertanggungan atas PT Multi Spunindo Jaya dibebankan kepada lebih dari satu Perusahaan Asuransi sebagai Pihak Penanggung yang masuk dalam panel/susunan ko-asuransi sebagaimana tercantum di dalam Polis. Panel/susunan ko-asuransi terdiri atas *Leader* Koasuransi dan *Member* Koasuransi dimana setiap tahunnya berubah-ubah baik dari segi jumlah *Member* Koasuransi, kedudukan maupun besaran (presentase) tanggungan dari masing-masing Perusahaan Asuransi tersebut, dan sejak Tahun 2014 PT Asuransi Astra Buana berkedudukan sebagai *Leader* Koasuransi sebagaimana tertuang di dalam Polis Nomor 011400009840 untuk masa pertanggungan 14 Desember 2014 – 14 Desember 2015.

Pembayaran premi Polis Nomor 011400009840 dibayarkan secara angsuran (*deferred premium clause*) sebanyak empat kali, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Klausul Pembayaran Premi Polis Nomor 01140009840

Angsuran Ke-	Tanggal Jatuh Tempo
1	14 Januari 2015
2	14 Februari 2015
3	14 Maret 2015
4	14 April 2015

Instruksi penerbitan Polis Nomor 011400009840 antara PT Multi Spunindo Jaya dengan PT Asuransi Astra Buana serta member koasuransi sudah diterbitkan pada bulan November 2014, akan tetapi baru diterima agen asuransi pada tanggal 27 Januari 2015 dan oleh PT Multi Spunindo Jaya pada 4 Februari 2015, sedangkan jatuh tempo cicilan pertama adalah tanggal 14 Januari 2015.

Pembayaran angsuran premi pada Polis Nomor 011400009840 selalu dibayarkan terlambat tiap bulannya oleh PT Multi Spunindo Jaya, tanggal pembayaran angsuran premi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.

Tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan premi Polis Nomor 01140009840 dan tanggal pembayaran premi oleh PT MSJ

Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran Premi
14 Januari 2015	4 Maret 2015
14 Februari 2015	18 Maret 2015
14 Maret 2015	15 April 2015
14 April 2015	19 Mei 2015

Pembayaran premi yang terlambat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas selalu diterima oleh Penanggung Asuransi, padahal berdasarkan polis seharusnya polis tersebut sudah gugur pada jam 12 malam setiap tanggal jatuh temponya apabila tidak dibayarkan oleh tertanggung. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, di mana keterlambatan selalu terjadi berulang-ulang. Ditambah lagi, pada saat polis ini berjalan, PT Multi Spunindo Jaya selaku Tertanggung asuransi pernah mengajukan klaim kepada PT Asuransi Astra Buana selaku Penanggung Asuransi tepatnya pada tanggal 10 Januari 2015, dan klaim tersebut dibayar oleh PT Astra Buana selaku leader sebesar kurang lebih USD 7.000 (tujuh ribu dolar amerika).

Saat Polis Nomor 011400009840 hampir mendekati jatuh tempo, pada tanggal 8 September 2015, melalui surat Nomor: 0008/MSJ/09/2015, PT Multi Spunindo Jaya menunjuk PT Axle Asia sebagai *Broker Asuransi* untuk mengurus perpanjangan asuransi tersebut. Kemudian pada tanggal 6 November 2015, PT Axle Asia mewakili kepentingan PT Multi Spunindo Jaya dan PT Asuransi Astra Buana sebagai *Leader* Koasuransi telah membuat dan menandatangani perjanjian perpanjangan Polis Nomor 011400009840, dan dengan ditandatanganinya perjanjian ini, telah ada persetujuan antara PT Multi Spunindo Jaya dengan PT Asuransi Astra Buana sebagai *Leader* Koasuransi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Polis Nomor 011500016809 untuk masa pertanggung 14



Desember 2015 – 14 Desember 2016 sebagai perpanjangan Polis Nomor 011400009840.

Klarifikasi Polis Nomor 011500016809 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Asuransi : Properti Semua Risiko, termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara, topan, badai, kerusakan banjir dan air, serta cakupan lainnya;
- b. Jenis Polis : Risiko Semua Properti – Munich Re Standard Wordings;
- c. Jangka Waktu : 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2016 (kedua tanggal sampai dengan pukul 12:00 siang waktu setempat);
- d. Risiko Pertanggungan : Penanggung harus mengganti kerugian Tertanggung terhadap kehilangan fisik atau kerusakan pada Properti Tertanggung karena apapun yang disebutkan tidak dikecualikan selanjutnya;
- e. Total Nilai Pertanggungan : Rp20.676.300.000,00 dan USD 24.821.645,00;
- f. Tarif Premi : Rp61.189.819,10 dan USD 73.397,60/

Klausul Pembayaran Premi Angsuran Polis Asuransi No. 011500016809 dibayarkan secara angsuran (*deferred premium clause*) sebanyak lima kali yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Klausul Pembayaran Premi Polis Nomor 011500016809

Angsuran ke-	Tanggal Jatuh Tempo
1	14 Januari 2016
2	14 Februari 2016
3	14 Maret 2016
4	14 April 2016
5	14 Mei 2016

Dengan telah ditandatanganinya Polis Nomor 011500016809, PT Multi Spunindo Jaya dengan perusahaan asuransi yang telah dicantumkan dalam polis diatas telah mengikatkan diri dalam perjanjian pertanggungan, yaitu para perusahaan asuransi dalam Polis Nomor 011500016809 sebagai Pihak Penanggung menjamin risiko kebakaran terhadap Objek Pertanggungan berupa bangunan pabrik yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, beserta isinya yaitu mesin, *utility*, *stock*, *forklift*, dan lainnya milik PT Multi Spunindo Jaya sebagai Pihak Tertanggung untuk masa pertanggungan 14 Desember 2015 – 14 Desember 2016.

Tanggal 1 Februari 2016, PT Multi Spunindo Jaya menerima Polis Nomor 01150016809 dari PT Axle Asia selaku broker yang telah ditandatangani oleh semua perusahaan asuransi yang tercantum dalam polis tersebut dan kemudian PT Multi Spunindo Jaya selaku pihak tertanggung telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran premi kepada panel asuransi melalui PT Axle Asia selaku broker.

Tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 22:30 WIB telah terjadi musibah, yaitu terjadi kebakaran terhadap bangunan pabrik yang berlokasi di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, beserta isinya berupa mesin, *utility*, *forklift*, *stock* dan silo milik PT Multi Spunindo Jaya dimana barang-barang tersebut adalah Objek Pertanggungan panel asuransi berdasarkan Polis Nomor



011500016809. Penyebab kebakaran tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Pabrik Spunbond PT Multi Spunindo Jaya di Desa Jabaran Balongbendo Kabupaten Sidoarjo No. Lab: 1436/FBF/2016 adalah kebocoran arus listrik. Berdasarkan ketentuan Polis Nomor 011500016809 angka “7. Prosedur Klaim” yang mengatur : “*Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan.*”, maka PT Axle Asia selaku broker telah memberitahukan terjadinya risiko kebakaran tersebut pada PT Asuransi Astra Buana sebagai *Leader* koasuransi pada tanggal 16 Februari 2016.

Berlandaskan kebakaran terhadap Objek Pertanggungan yang merugikan PT Multi Spunindo Jaya, maka PT Multi Spunindo Jaya telah mengajukan klaim asuransi kepada panel ko-asuransi sebagai pihak penanggung sebagai akibat kebakaran yang dijamin dalam Polis nomor 011500016809, setelah dihitung adalah Rp9.900.897.539,72 dan USD 5.339.659,41.

PT Multi Spunindo Jaya sudah menyampaikan somasi terhadap panel ko-asuransi yang ditembuskan oleh PT Axle Asia selaku broker dan Bank Permata Tbk untuk membayar klaim asuransi atas Polis Nomor 011500016809 akan tetapi panel ko-asuransi tidak memenuhi somasi tersebut serta mengembalikan (*refund*) premi atas Polis Nomor 011500016809 dengan alasan pembayaran premi telah lewat jatuh tempo, yaitu 14 Januari 2016, dan berdasarkan *Klausul Pembayaran Premi Angsuran* dalam hal angsuran tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, jaminan polis berakhir pada tengah malam tanggal tersebut.

C. Pengaturan Doktrin *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) dalam Hukum Asuransi di Indonesia

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 329 K/Sip/1957, No. 200 K/Sip/1974, No. 295K/Sip/K/1975, dapat dilihat bahwa merelakan hak (*rechtsverwerking*), adalah suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mau lagi menggunakan hak yang dipunyainya. Karena hak intinya adalah kewenangan yang dibenarkan oleh hukum objektif, sehingga melepaskan hak (*rechtsverwerking*) adalah sikap tidak mau menggunakan lagi hak (kewenangan hukum) yang dipunyainya.

Menurut Prof. J. Satrio, terkait merelakan hak (*rechtsverwerking*), Suatu pernyataan bisa diberikan secara tegas-tegas ataupun secara diam-diam, sekalipun yang umum, melepaskan hak (*rechtsverwerking*) diberikan secara diam-diam. Kalau tindakan merelakan hak diberikan secara tegas-tegas, maka orang mestinya lebih cenderung untuk menyebutkan dengan istilah melepaskan hak dan jika sikap merelakan hak dilakukan dengan pernyataan secara diam-diam maka hal itu berarti, bahwa *rechtsverwerking* disimpulkan dari sikap, perkataan atau perbuatan biasanya juga disertai dengan adanya keadaan tertentu yang mungkin tidak

dimaksudkan untuk menyatakan melepaskan hak, tetapi patut ditafsirkan seperti itu.¹³

Tinggal diam dalam keadaan tertentu bisa diartikan sebagai pernyataan setuju atau tidak yang dipunyainya. Bisa dikatakan, bahwa terhadap sikap tinggal diam hukum bisa memberikan akibat hukum.¹⁴ Jadi, tinggal diam, disertai dengan atau dalam keadaan tertentu, bisa merupakan atau diartikan sebagai suatu pernyataan, termasuk sebagai pernyataan melepaskan/merelakan hak. Misalnya, tinggal diam dalam wujud tidak mengajukan protes, dalam peristiwa tertentu bisa dianggap sebagai merelakan hak (*rechtsverwerking*). Tinggal diam, sebagai contohnya tidak menanggapi panggilan untuk menghadiri pembagian harta warisan selama tujuh tahun, dianggap jadi disimpulkan dari sikap dan keadaan yang ada melepaskan haknya untuk menerima warisan yang ada.

Contoh dari *rechtsverwerking* ini yang digambarkan oleh Prof J. Satrio ialah di saat orang telah membeli ketoprak, yang sesudah memakan habis ketoprak dan pada waktu ditagih pembayarannya mengemukakan, bahwa ketopraknya basi, jika ketoprak itu basi, seharusnya pembeli menyadari basinya makanan tersebut pada saat beberapa gigitan pertama dan protes kepada penjual. Kalau sekalipun demikian tetap saja ia makan, maka ia tidak lumrah; pada umumnya orang tidak akan memakan makanannya yang basi, sehingga perbuatan pembeli memakan habis ketoprak itu dan sikapnya yang tidak segera protes membawa akibat, bahwa pembeli merelakan haknya untuk komplain adanya wanprestasi.

Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa apakah suatu barang yang diserahkan itu, baik atau tidak, harus diukur pada waktu penyerahan, paling tidak segera setelah penerimaan. Hapusnya hak untuk menuntut pembatalan didasarkan atas adanya pernyataan secara diam-diam (adanya pelepasan hak untuk melancarkan keberatan atas penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.) Jadi, dari perilaku pembeli yang adalah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan, bahwa sikap pembeli adalah tidak lumrah, kalau sesudah berperilaku seperti yang ia lakukan, masih saja ia beranggapan, bahwa ia belum kehilangan haknya untuk menuntut pemenuhan lebih baik lagi dari penjual. Dalam peristiwa seperti itu hukum menganggap, bahwa pembeli telah merelakan haknya (*rechtsverwerking*). Berangkat dari hal ini, dapat dilihat bahwa *rechtsverwerking* adalah sikap atau perilaku, yang adalah sedemikian rupa, sehingga nyata, atau paling tidak patut untuk dari perilaku itu disimpulkan, bahwa yang bersangkutan tidak mau menggunakan haknya (lagi) dan karenanya adalah tidak patut, kalau sesudah mengambil sikap atau berperilaku seperti itu ia masih tetap mau melaksanakan haknya.¹⁵

Prof Nindyo Pramono, S.H., M.S., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam perkara Putusan No. 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, memberikan keterangan bahwa doktrin *rechtsverwerking* dalam asuransi memiliki arti bahwa

¹³ J. Satrio, *Pelepasan Hak Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28

¹⁴ *Ibid.* hlm. 54

¹⁵ Tetti Samosir, *Penerapan Rechtsverwerking yang Ada Pada Hak Ulayat Menguatkan Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah* (Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4, No. 2, 2022),



dalam hal premi dibayar selalu terlambat, dan penanggung tidak mempersoalkan keterlambatan pembayaran premi, artinya premi diterima terus oleh penanggung, dan polis menjadi tidak gugur, artinya perjanjian asuransi tersebut berjalan terus, berlaku terus bagi penanggung maupun tertanggung.

Keterlambatan pembayaran premi dalam doktrin *rechtsverwerking*, artinya penanggung melepaskan hak untuk menolak pembayaran premi yang tidak tepat waktu. Hal ini dapat dibuktikan jika pembayaran premi yang tidak tepat waktu terus menerus diterima, dapat dikatakan bahwa penanggung melepaskan haknya untuk menuntut tertanggung untuk membayar premi tepat waktu. Menurut Prof Nindyo Pramono, prinsip doktrin *rechtsverwerking* berhubungan erat dengan prinsip doktrin persetujuan diam-diam menurut Pasal 1347 KUH Perdata, yang dimana menurut doktrin persetujuan diam-diam, terdapat kesepakatan yang tidak tertulis antara penanggung dan tertanggung jika kebiasaan pembayaran premi selalu dibayarkan secara terlambat dan penanggung asuransi tidak mempermasalahkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penanggung sudah menyetujui keterlambatan pembayaran premi yang tidak sesuai dengan klausul polis asuransi, hal ini menyebabkan jika premi dibayarkan terlambat oleh tertanggung, polis tidak gugur karena keterlambatan tersebut sudah menjadi kesepakatan yang tidak tertulis antara kedua belah pihak.

D. Penyelesaian Kasus pada Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst. yang terdapat Pelaksanaan Doktrin *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak)

PT Multi Spunindo Jaya dalam kasus ini, dijelaskan memiliki kebiasaan pembayaran premi yang terlambat antara 14 sampai 30 hari setelah jatuhnya tempo pembayaran premi asuransi kepada PT Asuransi Astra Buana, akan tetapi pembayaran premi selalu diterima oleh PT Asuransi Astra Buana dan tak pernah dikembalikan meskipun pembayaran preminya telah lewat dari klausul jatuh tempo yang tercantum dalam polis. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Tabel 2.

Selain itu, diketahui juga, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya antara PT Multi Spunindo Jaya dan PT Asuransi Astra Buana dan beberapa dan member koasuransi, pernah membayar klaim kepada PT Multi Spunindo Jaya senilai sekitar USD 7.000 (tujuh ribu Dolar Amerika) meskipun premi atas polis lewat jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 011400009840.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan ini, majelis hakim menilai bahwa oleh karena telah adanya beberapa kali pembayaran premi yang terlambat namun diterima dan beberapa kali klaim dibayarkan meskipun pembayaran premi telah lewat waktu dari tanggal jatuh tempo, dapat dikatakan bahwa keadaan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan secara diam-diam menjadi kesepakatan antara para pihak sehingga Klausul Pembayaran Premi Angsuran (*Deferred Premium Clause*) dalam Polis Nomor 011500016809 menjadi tak berlaku, hal ini dikuatkan dalam Pasal 1347 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”



Kebiasaan diam-diam dalam perjanjian ini juga dijelaskan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1248 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak.”

Selanjutnya, majelis hakim menegaskan bahwa kebiasaan pembayaran asuransi yang terlambat antara PT Multi Spunindo Jaya dan PT Asuransi Astra Buana serta member koasuransi telah memenuhi doktrin *rechtsverwerking* (pelepasan hak), dikarenakan menurut doktrin tersebut, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. menyatakan bahwa dalam hal premi dibayar selalu terlambat, dan Penanggung tidak mempersoalkan keterlambatan pembayaran premi tersebut, serta premi diterima terus oleh Penanggung, maka Polis menjadi tidak gugur, perjanjian pertanggungan/asuransi berjalan terus dan berlaku bagi Penanggung dan Tertanggung.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, dikarenakan adanya kesepakatan secara diam-diam oleh Penanggung dan Tertanggung bahwa premi bisa diterima meskipun telah lewat waktu dari tanggal jatuh tempo dan klaim bisa dibayarkan meskipun pembayaran premi telah lewat waktu dari tanggal jatuh tempo, serta adanya doktrin *rechtsverwerking* maka keterlambatan premi oleh PT Multi Spunindo Jaya pada Polis Nomor 011500016809 tidak bisa dijadikan alasan oleh PT Asuransi Astra Buana dan para member koasuransi sebagai Penanggung untuk menolak pembayaran premi dari PT Multi Spunindo Jaya dan juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak membayar klaim.

Tindakan PT Asuransi Astra Buana dan member koasuransi yang mengembalikan pembayaran premi dan menolak membayar klaim dari PT Multi Spunindo Jaya dengan alasan premi tak dibayarkan tepat waktu juga menunjukkan bahwa para Penanggung asuransi tidak mengedepankan prinsip utama dari asuransi yaitu prinsip *utmost good faith*. Prinsip dimana *utmost good faith* atau itikad baik dari penanggung yang dimana PT Asuransi Astra Buana harusnya tidak mengembalikan premi yang dibayarkan terlambat oleh tertanggung, karena faktanya hal tersebut sudah berulang kali terjadi dari tahun ke tahun, sering terjadi keterlambatan pembayaran premi, bahkan hampir keseluruhan, hal tersebut terjadi karena proses administrasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan. Berdasarkan hal ini, majelis hakim menilai bahwa para Penanggung asuransi telah melakukan wanprestasi kepada PT Multi Spunindo Jaya dan menyatakan bahwa Penanggung asuransi harus memenuhi pengajuan klaim yang diajukan oleh PT Multi Spunindo Jaya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai *rechtsverwerking* sudah ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia seperti pada Tanggal 9 Desember 1975 No. 295 K/SIP/1975, meskipun *rechtsverwerking* tidak secara langsung disebut di peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi doktrin *rechtsverwerking* berlaku pada hukum perjanjian. Dalam Asuransi, *rechtsverwerking* dapat diimplementasikan sebagai pelepasan hak oleh tertanggung untuk menuntut



pembayaran premi tepat waktu akan kepada penanggung jika tertanggung berdiam diri atas keterlambatan pembayaran premi dan selalu menerima pembayaran premi yang terlambat oleh tertanggung.

Terkait dengan pelaksanaan dari Doktrin *Rechtsverwerking*, bisa dilihat pada putusan hakim berdasarkan putusan No. 472/Pdt. G/2017/PN. Jkt. Pst. pada kasus sengketa klaim antara PT Multi Spunindo Jaya (PT MSJ) dan PT Astra Buana dan para perusahaan ko-asuransi dalam putusan ini digambarkan saat PT Astra Buana sebagai *leader* ko-asuransi selalu menerima keterlambatan pembayaran premi oleh PT MSJ sebagai penanggung yang tidak sesuai dengan polis asuransi antara kedua pihak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Buana melepaskan haknya untuk menuntut pembayaran premi yang tepat waktu oleh PT MSJ yang mengakibatkan PT Astra Buana dan member ko-asuransi lainnya harus membayar klaim asuransi PT MSJ meskipun pembayaran preminya terlambat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Arthur Lewis, *Introduction to Business Law* (Liverpool : Tudor Business Publishing, 1998)
- J. Satrio, *Pelepasan Hak Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Mehr & Cammack – A. Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981)
- Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta : Lantera, 1999)
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok : Rajawali Pres, 2017)
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok, Rajawali Pers, 2020)
- Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta : Kencana, 2019)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta : Intermasa, 1987)
- Zainal Asidikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Kencana, 2021)



B. Jurnal

Arikha Saputra, *Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1, 2021)

Neneng Setiawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15 No.1, 2018)

Sri Handayani, *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1, 2017)

Tetti Samosir, *Penerapan Rechtsverwerking yang Ada Pada Hak Ulayat Menguatkan Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah* (Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4, No. 2, 2022)

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/SIP/1974

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/SIP/1975

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1248 K/Pdt/1998

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2576 K/Pdt/2011

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst,